

SKRIPSI

**KETERANGAN SAKSI DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI ALAT
BUKTI DI PENGADILAN**



Oleh :

PUT FUI SYAFIRA BASUKI

NIM. 031611133018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

**OVERMAGHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT
PT.PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT*
(STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4
AGUSTUS 2019)**


SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,


Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003


HUMAIIDI RIZOI ALFATH SYAIF
NIM. 031511133152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**OVERMACHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT
PT.PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT*
(STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4
AGUSTUS 2019)**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada 26

Desember 2019

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.,

Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.

2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

4. Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Humaidi Rizqi Alfath Syaif

NIM : 031511133152

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul Skripsi : OVERMACHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT PT.
PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT* (STUDI KASUS
BLACKOUT JAKARTA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2019).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya dapat diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Humaidi Rizqi Alfath Syaif

NIM: 031511133152

MOTTO

**“Nothing is Easy,
except for what Allah makes Easy.”**

-Qur'an-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rizki-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Keterangan Saksi Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”** dapat terselesaikan dengan baik.

pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga penulis dapat menimba ilmu di Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H selaku ketua departemen Hukum Pidana yang telah membantu kelancaran penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi bantuan ilmu dan bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kedua orang tua penulis, Mimi Heksari dan Bibi Achmad Basuki yang telah membantu dan mendukung penulis dari segala hal yang tidak akan pernah bisa disebutkan satu-persatu ;
5. Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis selama masa perkuliahan;

6. Prof. Dr. Marlina S. Mahajudin, dr. SPKJ(K) professor dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, selaku narasumber yang dengan sabar meluangkan waktunya dan memberikan ilmu-ilmu guna penyelesaian skripsi penulis;
7. Khairina dr,SpKJ(K), dosen mata kuliah psikiatri kehakiman selaku narasumber yang tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga menempe mental penulis;
8. Seluruh jajaran dosen pengajar Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis;
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Semoga mereka selalu dilimpahi kebaikan dan rezeki-Nya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu dengan segala kerendahan dan kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat.

Surabaya, 6 Desember 2019

Penulis,

Put Fui Syafira Basuki